

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan para calon imam dewasa ini mendapat tantangan yang berat. Umat beriman menaruh harapan besar terhadap para imamnya dan hal ini berimplikasi pada pendidikan calon imam. Umat beriman mengharapkan para imam dan para calon imam mempunyai pribadi yang suci dan utuh, tangguh dan handal dalam karya pastoralnya, luas dan jernih dalam wawasan pengetahuan dan pandangannya, teguh dan mendalam dalam iman dan kerohaniannya. Secara khusus umat beriman juga berharap untuk memiliki imam-imam yang mampu meneguhkan iman mereka dan membantu mereka untuk sampai kepada Tuhan. Imam yang diharapkan umat bukan sekedar imam yang pandai dan terampil dalam pastoral tetapi juga imam yang suci dan rajin berdoa. Salah satu tugas utama para imam adalah menguduskan umat melalui perayaan liturgi. Imam yang memimpin liturgi dengan baik akan membantu umat beriman kristiani mendapat kekuatan iman yang pantas. Maka, Gereja Katolik meyakini bahwa melalui pelayanan imamat para imam dalam liturgi, Kristus sendiri hadir dan bertindak dalam Gereja, mempersatukan kaum beriman dengan pengorbanan diri-Nya. Tugas pelayanan para imam tidak memiliki tujuan lain kecuali mengabdikan kepada imamat Kristus dan kaum beriman.¹

Frederick Heuser menulis bahwa Ekaristi adalah alasan yang paling pokok mengapa seseorang ditahbiskan menjadi Imam. Seorang Imam pertamanya ditahbiskan untuk memimpin perayaan ekaristi bagi umat, untuk membagikan rahmat Allah, “roti” kehidupan agar semakin banyak orang memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan (bdk Yoh 4, 12).² Sebagai jantung imamat, maka merayakan ekaristi menjadi suatu keharusan bagi setiap Imam. Maka dari itu, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa liturgi merupakan sumber

¹ G. Reimer, *Cermin Injil: Ilmu Liturgi* (Jakarta: Litindo, 1995), hlm. 20.

² Frederick Heuser, “Restoration of the Priesthood: Devaluation of the Priesthood in linked to Loss of Reverence for the Eucharist”, *Jurnal Online and Print*, 95:4 (Homiletic and Pastoral Review: January 1995), hlm. 11.

utama untuk memperoleh semangat Kristiani Sejati (SC no. 10).³ Meski Konstitusi Liturgi atau *Sacrosanctum Concilium*⁴ (selanjutnya disingkat SC) tidak secara eksplisit dan sistematis merumuskan suatu definisi liturgi, namun memberikan suatu pemahaman liturgi yang segar. SC 7 menyatakan bahwa liturgi merupakan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus; dalam perayaan liturgi, pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing bagian; di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh Tubuh Mistik Yesus Kristus yakni Kepala beserta para anggota-Nya⁵ Selain itu, Umat Allah mesti terlibat secara sadar dan aktif dalam perayaan liturgi lewat jawaban-jawaban yang seharusnya menjadi bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Imam sebagai seorang pemimpin umat sekaligus pribadi yang bertanggung jawab terhadap perayaan liturgi juga mesti memperhatikan secara serius perayaan liturgi. Para imam mesti memerhatikan dan membina umat Allah agar secara sungguh menyadari liturgi sebagai suatu karya pelayanan yang dijalankan bersama dalam upaya membawa Kristus kepada umat Allah. Imam mesti memperhatikan hikmatnya perayaan liturgi agar dengan demikian umat Allah sungguh memperoleh kekuatan kristiani yang sejati.⁶

Selanjutnya, dalam perayaan liturgi, tercakup berbagai unsur kesatuan atau bagian integral yang tidak bisa diabaikan antara satu dengan yang lain. Salah satu unsur penting dalam perayaan liturgi yakni musik liturgi. Perayaan liturgi tidak pernah terlepas dari musik liturgi bahkan musik liturgi itu sendiri sudah ada dalam Gereja sejak zaman Gereja perdana yang berakar pada musik ibadat Yunani.⁷ Diketahui bahwa musik liturgi adalah bagian integral dari liturgi dan erat hubungannya dengan upacara ibadat, entah mengungkapkan doa-doa secara lebih

³Dokumen Konsili Vatikan II, penerj. R. Hardiwiryan, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 7

⁴*Sacrosanctum Concilium* atau Konstitusi tentang Liturgi Suci adalah salah satu dokumen yang dibuat oleh Konsili Vatikan II. Dokumen ini mendorong perubahan tata-Liturgi Gereja agar benar-benar menjadi ungkapan iman Gereja keseluruhan. Didasari eklesiologi yang menekankan umat Allah, maka Liturgi yang dikembangkan dokumen ini mendorong peran serta aktif seluruh jemaat. Tekanannya pada "perayaan" bukan sekadar "upacara". Konstitusi ini disetujui oleh para Uskup dalam pemungutan suara 2.147 berbanding 4. Dokumen ini disahkan atau diresmikan oleh Paus Paulus VI pada 4 Desember 1963, A. Heuken, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hlm. 148.

⁵Dokumen Konsili Vatikan II, *op. cit.*, hlm. 6.

⁶PWI-Liturgi, *Pedoman Pastoral untuk Liturgi* (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hlm. 10.

⁷E. Martasudjita, *Pengantar Liturgi: Makna, Sejarah, dan Teologi Liturgi* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 135.

mengena, entah dengan memupuk kesatuan hati, maupun dengan memperkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak (SC no. 112).⁸ Musik liturgi selain berperan memeriahkan dan menghidupkan perayaan liturgi, juga dapat mendorong umat untuk lebih aktif di dalam perayaan Ekaristi dan dapat menghantar mereka kepada misteri yang sedang dirayakan. Dengan demikian perayaan Ekaristi menjadi lebih agung bila dirayakan dengan nyanyian dan musik yang mengiringinya.⁹ Dengan musik dan nyanyian liturgi, umat kristiani disadarkan dan dibantu untuk peka dan terbuka terhadap misteri keselamatan atau misteri iman. Musik dan nyanyian liturgi juga menjadi sarana yang dapat memperindah dan memeriahkan ibadat. Perayaan liturgi menjadi agung bila dimeriahkan dengan lagu-lagu yang sesuai. Karena itu, perlu tuntutan yang tegas bagaimana menyanyi dan mengiring dengan baik dalam sebuah perayaan. Hal ini ditegaskan dalam SC no. 112 yang mengatakan bahwa musik liturgi menjadi suci apabila berhubungan erat dengan upacara ibadat. Dengan demikian kesatuan hati dapat dipupuk dan kemeriahan upacara suci menjadi lebih semarak.¹⁰

Bertolak dari hal di atas, secara eksplisit terlihat fungsi musik liturgi seperti yang telah diamanatkan oleh Konsili Vatikan II dalam *Sacrosanctum Concilium*. Secara khusus para Bapa Konsili menempatkannya dalam SC no. 112-121. Ada pula pandangan bahwa musik suci dalam pertaliannya dengan liturgi sebagai perayaan keselamatan merupakan satu kesatuan yang integral. Ia tak terpisahkan dari liturgi yang mulia. Demikian dikatakan bahwa musik liturgi senantiasa dilaksanakan dan diwujudkan oleh umat. Tetapi itu tidak berarti bahwa umat secara bebas tanpa aturan melaksanakan praktek musik liturgi. Gereja memiliki satu titik pijak yang berfungsi sebagai pedoman umum pelaksanaan musik liturgi seperti yang digariskan dalam konstitusi liturgi. Selain memiliki pedoman pelaksanaannya, musik liturgi mempunyai peran yang sangat sentral dalam liturgi yang bertujuan memuliakan Allah dan menguduskan umat beriman.¹¹

⁸Dokumen Konsili Vatikan II, *op.cit.*, hlm. 42.

⁹ Rasid Rachman, *Nyanyian Jemaat dalam Liturgi* (Tangerang: Bintang Fajar, 1999), hlm. 45.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Maka, musik liturgi yang dipakai saat perayaan liturgi berlangsung mesti diperhatikan secara serius oleh umat Allah maupun para imam yang bertanggung jawab terhadap sebuah perayaan liturgi. Selain umat, imam mesti mengetahui dan memahami setiap perayaan liturgi secara baik dan pasti termasuk dalam hal bemusik liturgi. Tujuannya agar imam mampu membina umat Allah untuk semakin memahami perayaan liturgi yang semestinya melalui musik liturgi. Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan calon imam sebagai institusi dalam mendidik para calon imam mutlak diperlukan sebagai sarana untuk lebih memahami musik liturgi dan perannya dalam sebuah perayaan liturgi. Selain itu dibutuhkan juga sebuah kreatifitas pribadi dari para calon imam untuk mengembangkan pengetahuan akan musik liturgi dan juga pengetahuan dalam memilih nyanyian yang cocok untuk sebuah perayaan liturgi agar kelak bisa membawa umat kepada pengudusan sejati lewat nyanyian liturgi.¹²

Berkenaan dengan perayaan liturgi dan peran musik liturgi yang cukup penting dalam liturgi, pengetahuan akan musik liturgi menjadi prioritas agar kelak pengetahuan itu dimanfaatkan demi tercapainya sebuah perayaan yang hikmat dan agung. Pengetahuan akan musik liturgi dari seorang calon imam adalah salah satu sarana yang menjadikannya seorang calon imam yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi imam. Calon imam bukan hanya diperkaya dengan pengetahuan filsafat melainkan juga didukung dengan pengetahuan teologi pastoral yang memadai, mengetahui hakekat liturgi baik teori maupun hal-hal praktis berkenaan dengan liturgi termasuk di dalamnya pengetahuan tentang musik liturgi.¹³ Pengetahuan akan musik liturgi yang diperoleh semasa berada dalam proses pembinaan sangat membantu calon imam untuk memahami musik liturgi itu secara baik sejak dini. Hal ini ditegaskan dalam SC no.115 bahwa pendidikan dan pelaksanaan musik hendaknya mendapat perhatian besar di seminari-seminari dan rumah pendidikan para religius wanita maupun pria, pun juga di lembaga-lembaga lainnya dan di sekolah-sekolah Katolik. Untuk melaksanakan pendidikan seperti itu hendaknya pengajar musik liturgi disiapkan dengan seksama. Kecuali

¹² Hugh M. Miller, "Music in the Liturgy" dalam *The Catholic Layman's Library: Understanding the Liturgy*, vol. 3, (ed.), (Gastonia: Good Will, 1970), hlm. 35.

¹³ Gregor Neonbasu, "Nyanyian dan Liturgi", dalam *Warta Musik Liturgi*, no. 106 (Maret, 1986), hlm. 29.

dianjurkan supaya bila keadaan mengizinkan-didirikan Lembaga-lembaga musik liturgi tingkat lebih lanjut.¹⁴ Bertolak dari isi dokumen di atas, maka pengetahuan akan musik liturgi bagi seorang calon imam baik itu diosesan maupun religius sungguh penting. Hal ini berdasar pada kesadaran Konsili Vatikan II karena pengetahuan secara khusus tentang musik liturgi dapat membantu calon imam untuk mendapatkan sebuah perayaan liturgi yang agung. Selain itu, calon imam juga akan lebih mengenal fungsi musik liturgi dalam sebuah perayaan liturgi secara lebih dekat, serta membantu mereka untuk mengetahui bagaimana seharusnya bermusik liturgi. Dengan demikian, seorang calon imam membantu umat dan dirinya untuk lebih memaknai setiap perayaan liturgi melalui nyanyian liturgi. Dalam hal ini, Gereja Katolik pada dasarnya menghargai kreatifitas umat maupun kaum religius dalam hal bermusik liturgi. Di sini, Gereja lewat Konsili Vatikan II sangat mendukung adanya musik liturgi karena diyakni bisa membantu memantapkan penghayatan iman umat.¹⁵

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa umat maupun calon imam pun sering membuat sebuah kesalahan dalam bermusik liturgi misalnya dalam hal memilih lagu untuk perayaan tertentu. Berhadapan dengan situasi seperti ini, sebenarnya imam wajib memberikan penjelasan kepada umat sekaligus dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat agar tidak terulang lagi. Namun tidak semua imam mengetahui secara baik tentang musik liturgi khususnya dalam pemilihan sebuah lagu yang cocok untuk sebuah perayaan. Kurangnya pemahaman akan musik liturgi dari imam secara baik bisa saja disebabkan oleh pembinaan dan pendidikan dasar yang diperolehnya sewaktu masih sebagai calon imam. Pengetahuan yang kurang maksimal dalam bermusik liturgi menunjukkan bahwa calon imam tidak serius dalam bermusik liturgi dan juga tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang musik liturgi. Pendidikan liturgi secara umum memang diperolehnya semasa belajar filsafat dan teologi, tetapi pengetahuan akan musik liturgi itu sendiri kurang diperhatikan. Calon imam hanya mendapatkan garis besar musik liturgi tanpa mengetahui lebih mendalam tentang unsur-unsur

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁵ Karl Edmund Prier dan Paul Widyawan, *Roda Musik Liturgi*, cet. ke-12 (Yogyakarta: Kanisius: Pusat Musik Liturgi, 2012, hlm. 23.

yang tercakup di dalamnya. Calon imam tidak mempelajari secara lebih detail hakekat dari musik liturgi, padahal sesungguhnya musik liturgi adalah bagian integral dari liturgi dan dengannya kualitas sebuah perayaan menjadi tampak. Selain itu, umat yang hadir dalam sebuah perayaan semakin memaknai perayaan liturgi berkat kesatuan antara liturgi dan musik liturgi. Ketidakseriusan dalam bermusik liturgi dalam sebuah perayaan membuat calon imam yang kelak menjadi imam bersikap apatis untuk menanggapi permasalahan ini. Alasan pastoral selalu menjadi alasan imam untuk membenarkan kenyataan yang sebenarnya salah dan bahkan ada imam yang membiarkan umat terus berada dalam kebingungan dan ketidaktahuan tanpa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kebingungan dan ketidaktahuan ini berdampak juga pada semua lembaga pendidikan calon imam salah satunya bagi calon imam Biara Vokasionis Maumere.

Biara Vocationist Fahter atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Serikat Panggilan Ilahi adalah lembaga pendidikan calon imam yang bertugas mendidik para calon imam untuk menjadi seorang imam religius yang siap menjadi seorang misionaris. Di dalam *Vokasionari* (rumah formasi calon imam Vokasionis), para calon imam dibentuk sesuai dengan spiritualitas kongregasi agar mampu menjadi pelayan-pelayan Gereja yang bertanggung jawab di masa yang akan datang. Beberapa aspek penting dalam pembinaan formandi Vokasionis yang perlu diperhatikan ialah aspek spiritualitas, intelektual, kepribadian, hidup berkomunitas dan pastoral. Selanjutnya dalam rangka membina para calon imam agar memiliki pengetahuan dan kemampuan pastoral yang layak, komunitas Biara Vokasionis Father Maumere senantiasa mengedepankan pendidikan filsafat dan teologi dalam kerja sama dengan pihak STFK Ledalero. Upaya ini dilakukan agar calon imam memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam berpastoral. Ketrampilan ini menjadi orientasi dari segala pembentukan.

Salah satu dari sekian banyak ketrampilan dalam bidang pastoral dan kerohanian yakni kemampuan untuk memberi pelayanan dalam bidang liturgi khususnya musik liturgi. Pengalaman membuktikan bahwa tidak semua calon imam Biara Vokasionis Father Maumere memahami secara baik tentang hakekat

musik liturgi secara baik khususnya dalam hal pemilihan lagu dalam sebuah perayaan liturgi. Hal ini bertolak dari pengalaman saat merayakan perayaan ekaristi harian di biara, di mana para calon imam Biara Vokasionis Maumere masih kesulitan dalam memilih dan membawakan sebuah nyanyian. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidakseriusan mereka dalam menyiapkan sebuah perayaan termasuk menyiapkan lagu-lagu sehingga mempengaruhi kualitas perayaan liturgi. Dan hal ini berdampak pada pemilihan lagu yang tidak sesuai dengan semangat liturgi. Selain itu, kurangnya pengetahuan mereka akan hakekat musik liturgi juga menjadikan mereka terus berada dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Padahal, para Bapa Konsili menegaskan bahwa musik liturgi hendaknya mendapat tempat yang penting di lembaga-lembaga pendidikan calon imam.

Berangkat dari persoalan ini, penulis ingin meramu sebuah tulisan tentang musik liturgi dengan membatasi diri pada masalah pemilihan lagu untuk sebuah perayaan ekaristi oleh calon imam Vokasionis Maumere. Diketahui bahwa pemilihan lagu merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu perayaan liturgi karena dengannya kualitas sebuah perayaan menjadi tampak. Selain itu, umat yang hadir bisa dibawa kepada komunikasi iman yang utuh dengan Allah Bapa dan keagungan sebuah perayaan liturgi sungguh dirasakan. Hal ini kerap kali terjadi bukan di kalangan kaum awam saja tetapi juga di kalangan biarawan-biarawati. Di biara Vokasionis pun sering terjadi hal serupa dalam pemilihan lagu, dimana calon imam Vokasionis tidak memperhatikan kaidah-kaidah pemilihan lagu yang tepat dalam sebuah perayaan liturgi. Lagu-lagu yang dipilih tidak memerhatikan masa liturgi saat itu. Menurut mereka, semua lagu diciptakan dan dinyanyikan untuk menguduskan dan memuliakan Tuhan. Prinsip inilah yang terkadang menjadi penghalang bagi perkembangan pengetahuan para calon imam Vokasionis akan musik liturgi. Dalam hal ini para calon imam yang bertugas saat itu belum terlalu menaruh perhatian kepada musik liturgi. Mereka hanya memperhatikan ritus jalannya ekaristi tanpa melihat salah satu unsur terpenting dalam sebuah perayaan ekaristi yakni musik liturgi. Selain itu para calon imam Vokasionis Maumere tidak mendapat pendampingan di bidang musisi liturgi. Musik liturgi masih dianggap kurang penting dan kurang mendapat tempat dalam agenda pendidikan calon imam Biara Vokasionis. Oleh karena itu, mereka masih

membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari para formator dan orang yang mempunyai keahlian di bidang musik liturgi, untuk senantiasa memperdalam pengetahuan akan musik liturgi itu sendiri khususnya dalam hal pemilihan nyanyian liturgi.

Bertolak dari pengetahuan yang minim dari calon imam Vokasionis dalam hal bermusik khususnya memilih lagu untuk sebuah perayaan liturgi, maka melalui Tesis yang berjudul “**Calon Imam Religius Biara Vokasionis Maumere Memilih Lagu-Lagu Untuk Perayaan Ekaristi Dalam Terang *Sacrosanctum Concilium* No. 112- 121**”, penulis berusaha melihat dan menganalisis bagaimana para calon imam biara Vokasionis Maumere memilih lagu-lagu untuk sebuah perayaan liturgi, apakah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam *Sacrosanctum Concilium* atau masih menyimpang dari hakekat musik liturgi yang sebenarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah:

Masalah Pokok: bagaimana calon imam religus Biara Vokasionis Maumere-Indonesia memilih lagu-lagu untuk perayaan liturgi dalam terang *Sacrosanctum Concilium* no. 112- 121 agar sesuai dengan kaidah musik liturgi yang benar? Pertanyaan ini kemudian melahirkan beberapa pertanyaan lain di bawah ini yakni:

Pertama, bagaimana gambaran umum tentang biara Vokasionis dan calon imam Biara Vokasionis Maumere pada umumnya?

Kedua, bagaimana gambaran musik liturgi Gereja Katolik menurut *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121?

Ketiga, bagaimana pengetahuan dan praktek musik liturgi dijalankan di Biara Vokasionis-Maumere?

Keempat, bagaimana calon imam Vokasionis memilih lagu-lagu dalam sebuah perayaan ekaristi?

1.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan penulis dalam tulisan ini yaitu pengetahuan yang minim pada calon imam Biara Vokasionis berdampak pada pemilihan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan semangat liturgi.

1.4 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan dari penulisan tesis ini yakni, *pertama*, menjelaskan gambaran umum biara Vokasionis dan calon imam biara Vokasionis pada umumnya. *Kedua*, menjelaskan apa itu musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121. *Ketiga*, menjelaskan bagaimana pengetahuan dan praktek musik liturgi dijalankan di Biara Vokasionis-Maumere. *Keempat*, menjelaskan bagaimana calon imam Vokasionis Maumere memilih sebuah lagu dalam sebuah perayaan ekaristi.

1.5 Manfaat Penulisan

Pertama, melalui tesis ini, penulis dibantu untuk menyelesaikan program studi pascasarjana dan memperoleh gelar magister pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. *Kedua*, tulisan ini bermanfaat bagi kehidupan rohani dan pengetahuan calon imam Vokasionis dan dapat menjadi pertimbangan dan pegangan bagi lembaga pendidikan calon imam Biara Vokasionis Maumere sebagai wadah persemaian para calon imam religius untuk lebih mengenal musik liturgi khususnya dalam hal memilih lagu-lagu untuk sebuah perayaan liturgi. *Ketiga*, Penulis. Tulisan ini membantu penulis sebagai calon imam untuk memahami secara mendalam tentang liturgi dan musik liturgi khususnya dalam hal memilih lagu-lagu untuk sebuah perayaan liturgi.

1.6 Ruang lingkup dan Keterbatasan Studi

Penulis melakukan penelitian dengan batasan wilayah terpusat di Biara Vokasionis Maumere dengan menyebarkan angket kepada 30 responden (Frater Biara Vokasionis Maumere dari tingkat 1 sampai dengan tingkat IV dan para frater *ora et labora* serta beberapa kaum awam yang menurut penulis berperan sebagai seksi liturgi di beberapa paroki di keuskupan Maumere dan Keuskupan Atambua sebagai pendukung data dan informasi) guna mendapatkan data berkaitan dengan tujuan penulisan ini. Selain itu, dilakukan wawancara terhadap calon imam biara Vokasionis Maumere dan para pembina di biara Vokasionis

Maumere serta beberapa awam untuk mengetahui alasan pentingnya memilih lagu-lagu dalam sebuah perayaan ekaristi.

Waktu penelitian : September 2021-Desember 2021

1.7 Metode Penulisan

Dalam menulis tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif partisipatoris didukung dengan kepustakaan. Sasaran penulis adalah para anggota komunitas kongregasi Vokasionis. Penulis adalah anggota komunitas Vokasionis sehingga penulis sudah mengenal dan mengalami sungguh bagaimana para calon imam Vokasionis Maumere memilih lagu dalam sebuah perayaan ekaristi. Pendapat dari Para Calon imam akan diramu dari kuesioner yang disebarakan kepada calon imam Vokasionis yang sudah ditentukan dan dari beberapa kaum awam sebagai pendukung teori penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan para formator dan beberapa kaum awam guna mendapatkan informasi tambahan mengenai obyek yang diteliti. Penulis juga mengumpulkan sejumlah literatur dari perpustakaan untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan tesis ini. Penulis berusaha mencari dan menemukan berbagai sumber dari buku yang berkaitan dengan judul tulisan di atas yakni buku-buku liturgi, dokumen-dokumen Gereja dan berbagai sumber lainnya yang berbicara tentang musik liturgi dan juga sumber dari internet.

1.8 Sistematika Penulisan

Judul tesis ini yaitu Calon imam Biara Vokasionis Maumere memilih lagu-lagu untuk perayaan ekaristi dalam terang *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121. Tulisan ini dibahas dalam enam bab.

Bab I sebagai bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup dan keterbatasan studi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum tentang Biara Vokasionis dan calon imam religius biara Vokasionis (Serikat Panggilan Ilahi) Maumere- Indonesia. Sebagai isi dari gambaran umum ini digambarkan juga pengertian calon imam secara umum, persamaan dan perbedaan calon imam diosesan dan calon imam religius, gambaran umum Biara Vokasionis Father, latar belakang terbentuknya Biara

Vokasionis father Maumere-Indonesia dan visi-misi, karya dan unsur dasar pembinaan dan tahap-tahap pendidikan para calon imam Biara Vokasionis Maumere. Dalam bab ini juga dicantumkan struktur para pembina calon imam religius Biara Vokasionis Maumere, aturan harian dan data personalia para calon imam Biara Vokasionis Maumere.

Bab III tulisan ini mengulas tentang Musik Liturgi Gereja Katolik menurut dokumen *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121. Penjabaran dari bab ini dibagi ke dalam beberapa bagian yakni peranan musik liturgi sepanjang sejarah musik dalam Gereja Katolik, isi dokumen *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121, tujuan musik liturgi, makna musik liturgi dan peran musik liturgi dalam pendidikan calon imam.

Bab IV tulisan ini memaparkan pengetahuan dan praktek musik liturgi di Biara Vokasionis Maumere yang di dalamnya terdapat angket untuk mengetahui karakteristik responden, hasil pengolahan data, dan juga analisis data tentang pengetahuan musik liturgi dari calon imam.

Bab V dari tulisan ini berbicara mengenai calon imam biara Vokasionis Maumere memilih lagu-lagu untuk perayaan ekaristi dalam terang dokumen *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121. Ada beberapa poin utama yang dijelaskan yaitu *pertama*, tentang kriteria pokok sebuah nyanyian untuk liturgi, cara memilih nyanyian liturgi yang benar, dan juga langkah-langkah konkret pemilihan nyanyian liturgi. *Kedua*, rekomendasi yang perlu dibuat untuk para frater Vokasionis tentang pelaksanaan lebih lanjut tentang pemilihan lagu-lagu liturgi yang benar dalam perayaan ekaristi di lingkup komunitas biara dan juga di tempat untuk berpastoral.

Bab VI tesis ini ialah bab penutup yang mengandung kesimpulan dan usul saran yang berguna bagi perkembangan tulisan ini.